

## **BAB I**

### **ANALISIS TENTANG KORBAN YANG MENJADI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITAKAN DENGAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **A. Latar Belakang**

Semenjak lahir hingga meninggal dunia, manusia dengan manusia lainnya akan senantiasa berinteraksi selalu dalam pergaulan hidup sehari-hari. Menurut filsuf ternama yaitu Aristoteles dikatakan bahwa manusia itu sebagai *zoon politicon* yang artinya adalah makhluk yang bergaul, yang mana manusia itu merupakan anggota masyarakat. (E. Utrecht & Djindang, 1989, hal. 2). Setiap anggota masyarakat memiliki kepentingan. Beberapa memiliki kepentingan yang sama, tetapi beberapa memiliki kepentingan yang berbeda. Dengan adanya kepentingan yang berbeda di setiap masyarakat kepentingan tersebut dapat saling bertentangan maka hal inilah yang dapat menimbulkan suatu kekacauan di masyarakat. Dengan adanya kepentingan yang saling bertentangan tersebut maka dibutuhkan adanya kekuasaan untuk mengatur tata tertib.

Persoalan ini memberikan kesadaran kepada setiap manusia bahwa didalam kehidupan antara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan masyarakat itu berpedoman pada suatu aturan yang merupakan serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah (Teguh Prasetyo, 2011, hal. 1). Pergaulan hidup yang teratur merupakan cerminan dari penjelmaan hukum yang terlihat dari luar. (L.J. van Apeldoorn, 2004, hal. 6). Dengan adanya suatu

aturan maka diharapkan dapat menjadikan pergaulan hidup didalam masyarakat jadi teratur.

Istilah Hukum dalam bahasa Jerman adalah *Recht*, dalam istilah Perancis adalah *Droit*, dan dalam bahasa Italia istilah hukum adalah *Diritto* yang artinya yaitu sebagai tata perilaku untuk mengatur manusia, dan merupakan aturan yang memaksa. Jadi semua aturan itu menanggapi kepada suatu kejadian-kejadian tertentu, yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena dianggap sebagai sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. Menurut Hans Kelsen reaksi yang di timbulkan masyarakat tersebut ditunjukkan untuk perilaku manusia yang dapat merugikan dengan menggunakan tindakan paksa. (Kelsen, 2007, hal. 34–37).

Menurut Hestu Cipto Handoyo didalam bukunya mengungkapkan bahwa:

“Hukum adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.” (Hestu Cipto Handoyo, 2009, hal. 8)

Pada dasarnya Hukum merupakan suatu yang abstrak yang mana itu menimbulkan suatu pandangan atau persepsi mengenai pengertian hukum yang berbeda dari setiap orang, perbedaan itu terdapat dari sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Menurut Achmad Ali, hukum merupakan “seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga

negara dalam kehidupan bermasyarakat”. Masyarakat merupakan suatu sumber dari adanya hukum yang mana hukum ini haruslah diakui keberadaannya oleh masyarakat itu sendiri terutama yang mempunyai kekuasaan yang tinggi dalam masyarakat tersebut. Hukum ini digunakan oleh masyarakat sebagai suatu pedoman didalam bermasyarakat. Apabila kaidah hukum ini dilanggar maka otoritas tertinggi diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang sifatnya eksternal.(A. Ali, 2008, hal. 11)

Aturan hukum tersebut dituangkan kedalam suatu Peraturan Perundang-Undangan (PERPU), Peraturan Perundang-Undangan ini mempunyai peran sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan dan juga strategi bagi negara untuk mencapai tujuan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu bentuk dari Peraturan Perundang-undangan. Isi pokok materi didalam KUHP tersebut tentang penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan sanksi/hukuman.

Adapun yang mengatur mengenai suatu hal atau perbuatan pidana yang tidak dapat dipidana yang mana ini diatur juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi didalam KUHP selain mengatur tentang sanksi atau hukuman akan tetapi mengatur juga mengenai penghapusan pidana atau peniadaan hukum pidana. Dalam hal ini sebenarnya korban yang menjadi pelaku tindak pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pelaku tidak dipidana atau

dikecualikan dari penjatuhan sanksi(Hamdan, 2012, hal. 27). Adapun yang dimaksud alasan tersebut ialah alasan peniadaan pidana maupun alasan penghapusan pidana. Dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 dan 2 menjelaskan mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang isinya:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum”

Ayat (2) berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”

Dalam Pasal 49 KUHP tersebut dijelaskan mengenai suatu perbuatan yang telah terpenuhinya unsur dari tindak pidana akan tetapi tidak semuanya dapat dikenakan sanksi hukuman pidana, ada beberapa situasi dimana hakim boleh untuk memberikan keputusan bebas terhadap pelaku. Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pembelaan dalam keadaan darurat atau (*Noodweer*) yang menjadi suatu alasan yang membenarkan suatu perbuatan pidana namun pasal ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan seseorang yang melakukan tindak pidana. sebagai suatu alasan yang membenarkan untuk melanggar hukum, akan tetapi apabila seseorang melakukan tindak pidana yang dalam kondisi terpaksa karena ada orang yang melanggar hukum dengan mendahului perbuatannya maka dapat diampuni kesalahannya. (Tabaluyan, 2015, hal. 26).

*Noodweer* adalah pembelaan terpaksa yang merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukannya oleh seseorang dalam rangka melakukan upaya beladiri dari suatu ancaman yang dilakukan oleh seseorang yang menyangkut nyawa, harta benda ataupun kesusilaan diri sendiri maupun orang lain yang dilakukan pada waktu itu juga dan sudah dalam keadaan yang sangat terpaksa sehingga memaksa korban melakukan tindak pidana tersebut untuk melakukan pembelaan terpaksa.

Terdapat suatu kasus terkait pembelaan terpaksa yang terjadi di Jalan Merdeka, Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat antara seorang pedagang taugé dengan seorang preman yang melakukan perkelahian. Kronologi, korban yang bernama Ridwan yaitu seorang pedagang taugé digarut berniat untuk membantu temannya yang sedang terlibat adu mulut dengan seorang preman yang bernama Hernawan, namun preman itu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengeluarkan sebilah golok, lalu menyerang pedagang taugé tersebut. Korban terkena sabetan golok di kepala sehingga kulit kepalanya terkelupas, korbanpun melakukan perlawanan dengan cara merebut golok dari pelaku lalu melakukan pembelaan terpaksa dengan melawan balik pelaku yang menyebabkan tangan kiri pelaku putus (Jujang, 2022). Dari kasus ini pelaku dan juga korban dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dikenakan Pasal 351 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kasus selanjutnya yang terjadi kepada Amaq Sinta yang membunuh 2 begal di Jalan Raya Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah,

Nusa Tenggara Barat (NTB). Kronologi kejadian, Amaq menceritakan, kejadian yang dialaminya berawal ia hendak mengantar makanan dan air hangat dalam termos untuk keluarga yang tengah menjaga ibunya yang sakit dan dirawat di rumah sakit Lombok Timur. Kata Amaq, saat hendak menuju ke rumah sakit, ia diminta istrinya untuk membawa pisau. "Istri saya menyuruh saya bawa pisau dapur untuk jaga-jaga. Dan benar saja, dalam perjalanan, Amaq diikuti oleh empat orang begal. Saat itu, para pelaku menyerempet motornya. Namun, ia bisa menghindar, lalu para pelaku langsung mengadangnya dan menebasnya berulang kali. "Di tengah jalan saya diadang, ditanya mau ke mana dan langsung ditebas tangan saya, kemudian punggung serta pinggang saya ditebas menggunakan samurai," ujarnya. Merasa nyawanya terancam, Amaq akhirnya melawan hingga menyebabkan dua pelaku begal tewas. "Saya melawan, daripada saya mati. Saya pakai pisau dapur yang kecil, tapi karena mereka yang duluan menyerang, sayapun membela diri. Seandainya dia tidak melakukan kekerasan pada saya dan mengadang, saya ingin lari. Tapi dia justru menebas saya berkali-kali," ungkapnya. Usai kejadian itu, Amaq pun diamankan polisi dan dijadikan tersangka atas kasus pembunuhan dan dijebloskan ke sel tahanan Polsek Praya Timur. Setelah dilakukan gelar perkara, Polda NTB pun akhirnya menghentikan penyelidikan terhadap Amaq Sinta yang menjadi korban begal. Bahkan, polisi sudah mengeluarkan SP3 atas status tersangka Amaq Sinta. Fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus tadi adalah yang dilakukan oleh saudara M (Murtede alias Amaq Sinta) adalah perbuatan

pembelaan terpaksa, sehingga pada saat ini tidak diketemukannya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materil.(Budi, 2022)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan *noodweer* atau pembelaan terpaksa yang khususnya dilakukan dan telah mengakibatkan luka berat kepada orang lain serta posisi pelaku yang seharusnya menjadi korban bukan menjadi tersangka. Maka dari itu penulis akan mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS TENTANG KORBAN YANG MENJADI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIKAITAKAN DENGAN PASAL 49 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 49 KUHP terhadap korban yang dijadikan tersangka pelaku tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pembelaan terpaksa menurut Pasal 49 KUHP
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkaji penerapan Pasal 49 KUHP dalam kasus penganiayaan atas dasar pembelaan diri

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Melalui penulisan skripsi ini, dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 kegunaan yaitu:

1. Kegunaan secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya. Serta dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang timbul dengan memberikan kontribusi atau masukan sebagai pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan penerapan konsep *noodweer* dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan sebagai bentuk pembelaan terpaksa.
2. Kegunaan secara Praktis
  - a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan untuk umum dan Khususnya dikalangan mahasiswa fakultas hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya. Serta memberikan suatu informasi mengenai perkembangan hukum lebih lanjut tentang penerapan konsep *noodweer* kepada masyarakat sebagai bentuk pembelaan terpaksa dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang akan melindungi bangsa dan rakyatnya serta akan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang



tercantum didalam UUD tahun 1945 alinea 4 yang isinya Negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 alinea keempat negara mempunyai tujuan yaitu untuk melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Untuk melaksanakan tujuan negara tersebut harus dilandasi oleh hukum supaya tujuan tersebut dapat tercapai.

Didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 (“UUD 1945”) dikatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Indonesia merupakan negara hukum yang mana disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3, yang dimaksud Negara hukum yaitu negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakan kebenaran, keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (Indonesia, 2012, hal. 46). Terdapat ciri dari negara hukum yaitu:

1. Adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh Negara tidak boleh sewenang-wenangnya karena ada hukum yang membatasi setiap tindakannya.
2. Mempunyai Asas legalitas, asas legalitas mempunyai arti yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan pada hukum

yang sudah ada atau sudah dibuat terlebih dahulu oleh yang berkuasa dan juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparaturanya.

3. Adanya Pemisahan kekuasaan supaya hak-hak asasi itu benar-benar terlindungi yaitu dengan adanya pemisahan kekuasaan seperti pemisahan antara badan yang membuat peraturan perundang-undangan dan yang mengadili suatu tindakan.(Kansil, 1992, hal. 18).

Negara Indonesia dijadikan sebagai negara hukum, supaya supremasi hukum dapat ditegakan dinegara ini, menurut Yulies Tiena Masriani:

“Supremasi hukum haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, Indonesia sebagai negara kesatuan yang berdasarkan atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-undang Dasar bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan juga untuk menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia”(Masriani, 2006, hal. 24).

Hukum dijadikan sebagai ideology di Indonesia karena sebagai Negara hukum yangmana diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum, menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan keadilan bagi rakyatnya. Dengan adanya hukum di Indonesia maka hukum itu berlaku untuk dipatuhi oleh setiap warga negaranya dalam melakukan suatu tindakan. Untuk dapat mewujudkan ketertiban dan keteraturan didalam masyarakat maka hukum disini dijadikan sebagai suatu perlengkapan untuk dapat mewujudkan itu semua. Oleh karena itu hukum berupa norma yang bekerja dengan cara memberikan petunjuk mengenai tingkah laku manusia(Rahardjo, 2006, hal. 14). Jadi dalam setiap menjalankan proses bernegaraan tidak dapat seenaknya atau sebebaskan-bebasnya, melainkan harus adanya batasan-batasan dalam menjalankannya agar terciptanya ketertiban dan keteraturan.

Dalam menegakkan hukum pidana maupun menentukan perbuatan yang termasuk perbuatan pidana , Undang-undang memberikan sebuah

batasan untuk ditaati oleh Negara itu sendiri dan juga masyarakatnya. Hukum yang masih berlaku seperti Undang-undang yang harus ditaati oleh Negara dan juga masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam asas legalitas.

Asas legalitas merupakan salah satu ciri dari Negara hukum yang mempunyai arti yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh Negara harus berdasarkan atas hukum yang sudah ada atau telah dibuat terlebih dahulu yangmana wajib untuk ditaati oleh pemerintah dan juga semua aparaturannya.(Kansil, 1992, hal. 18).

Peraturan hukum yang memberikan penjelasan mengenai asas legalitas yaitu didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang berlakunya Asas Legalitas di Indonesia, Asas Legalitas dijadikan sebagai patokan untuk menilai suatu perbuatan itu masuk dalam tindak pidana atau bukan yang mana itu telah diatur dalam KUHP.

Selain dalam menentukan suatu batasan perbuatan tindak pidana, didalam asas kesalahan ditetapkan suatu batasan batasan dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Asas kesalahan ini berfokus dalam memberikan suatu hukuman kepada seseorang berupa pidana karena telah melakukan tindakan melawan hukum seperti tindak pidana penganiayaan, maka dalam menjatuhkan sebuah hukuman kepada pelaku tidak cukup apabila hanya melihat dari sisi pelaku saja melainkan harus dilihat terlebih dahulu motif dari

pelaku melakukan tindak pidana apakah karena keinginan dia sendiri atau karena keadaan memaksa. Suatu perbuatan pidana menunjukkan kepada apa yang dilarang dan ancaman dari perbuatannya itu adalah pidana, jadi dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipertanggungjawabkan secara pidana, harus dilihat terlebih dahulu apakah pelaku mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Prinsip ini berdasarkan kepada sebuah asas yang ada dalam hukum pidana yakni “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, atau yang dalam bahasa belanda disebut “*Geen straf zonder schuld*” sedangkan dalam bahasa latin dikenal dengan istilah “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*”.(Moeljatno, 2009, hal. 165)

Terdapat suatu prinsip dalam ilmu hukum pidana yang memberikan sebuah batasan didalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, yang mana prinsip ini terbagi menjadi dua yaitu prinsip sifat melawan hukum formil dan prinsip sifat melawan hukum materil.

Prinsip sifat melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan pidana yang telah terjadi dan sudah terpenuhinya rumusan delik didalam Undang-undang. Untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, maka sifat melawan hukum formil ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Suatu perbuatan pidana yang sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Apabila terdapat alasan yang membenarkan perbuatan tersebut maka alasan tersebut haruslah dijelaskan dengan tegas di dalam Undang-undang. Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan berupa tindak pidana yang mana

perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik ataupun perbuatan tersebut telah melanggar rumusan Undang-undang yang berlaku maka dapat dikatakan bahwa pelaku telah melawan hukum secara formil. (Hamzah, 2010, hal. 140).

Prinsip sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan yang tidak tertulis dan sering ditemukan dimasyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Perbuatan yang tercela dapat dijadikan suatu ukuran apakah masyarakat dapat menerima perbuatan tersebut atau tidak dan apakah perbuatan ini menimbulkan suatu keresahan didalam masyarakat. Dalam Undang-undang ataupun hukum tidak tertulis bahwa suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dihapuskan. Dalam ilmu hukum sifat melawan hukum materil tidak harus terpenuhinya dari semua unsur-unsur rumusan delik, namun oleh masyarakat perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan sebagai suatu perbuatan yang tercela atau tidak patut. (Prasetyo & Barkatullah, 2005, hal. 34–35).

Terdapat dua fungsi dari Sifat melawan hukum materil yakni sifat melawan hukum materil yang berfungsi negatif dan sifat melawan hukum materil yang berfungsi positif. Sifat melawan hukum dari keduanya didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti asas-asas umum yang berlaku di masyarakat. Sifat melawan hukum materil dalam fungsi negative mempunyai pengertian bahwa suatu perbuatan tercela tersebut walaupun telah terpenuhinya rumusan delik tetapi dalam masyarakat tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak merugikan masyarakat, maka perbuatan tercela tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materil dalam fungsi

positif yaitu penilaian oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dianggap tercela, maka perbuatan pelaku secara positif dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Sebagai aturan yang hidup dalam masyarakat seperti norma, asas dan nilai-nilai sosial mempunyai peranan penting dalam pergaulan hidup di masyarakat untuk mengatur tingkahlaku manusia. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan masyarakat untuk dapat saling menghormati, melindungi, dan menghargai setiap kepentingan individu yang berbeda-beda.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum seperti tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku dan pelaku tindak pidana tersebut harus diberikan sanksi berupa pemidanaan karena perbuatannya yang salah. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka pelaku tindak pidana ini wajib untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya jika pelaku mempunyai suatu kesalahan, suatu kesalahan yang dilakukan seseorang dapat dilihat dari segi masyarakat yang menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut.(Hamzah, 2001, hal. 22).

Kejahatan merupakan bentuk dari pelanggaran hukum seperti tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman di masyarakat dan juga dapat mengganggu stabilitas suatu Negara. Kata Tindak Pidana berasal dari istilah Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Namun

pembentuk undang-undang di Indonesia tidak menjelaskan secara rinci mengenai *strafbaarfeit*.(Hartanti, 2006, hal. 5). Perbuatan tindak pidana atau biasanya disebut dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).(Sudarsono, 2007, hal. 92)

Beberapa pakar hukum menterjemahkan Pengertian dari *strafbaarfeit* yaitu: Moeljatno memberikan pendapat tentang istilah dari *strafbaarfeit* yaitu perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku dan larangan didalam aturan hukum tersebut mempunyai sanksi ataupun ancaman seperti hukuman pidana tertentu, untuk orang yang telah melanggar aturan tersebut.(M. Ali, 2011, hal. 97).

Simons mengartikan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum(Marpaung, 2012, hal. 8).

Dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ada penjelasan yang menjelaskan pengertian dari *strafbaarfeit*, karena tidak adanya penjelasan yang menjelaskan pengertian dari *strafbaarfeit* maka para ahli atau pakar hukumlah yang memberikan pendapat mengenai pengertian tersebut yang biasa kita sebut dengan doktrin, terdapat beberapa pendapat dari pakar hukum mengenai pengertian dari *strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang dapat dihukum,

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana. (Saleh, 2007, hal. 15).

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum seperti Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan pelaku dari tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Pengertian perbuatan ini terbagi menjadi dua yaitu perbuatan yang bersifat aktif artinya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. (Prasetyo & Barkatullah, 2005, hal. 49).

Didalam hukum pidana ada alasan-alasan/pengecualian yang digunakan oleh hakim untuk dijadikan dasar agar tidak memberikan hukuman berupa pidana terhadap para pelaku ataupun terdakwa yang sedang menjalankan proses peradilan atas perbuatannya yang sudah melakukan perbuatan pidana. Alasan tersebut dinamakan dengan alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana merupakan alasan yang dapat diterapkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana namun karena adanya alasan ini pelaku tidak dipidana. Hakim dapat memberikan putusan penghapusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur didalam Undang-undang yang membenarkan perbuatan pelaku atau memaafkan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut terjadi dalam keadaan terpaksa. (Saleh, 2007, hal. 28)



Alasan penghapusan pidana dalam sejarah M.v.T (*Memorie van Toelichting*), disebutkan alasan mengapa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau mengapa seseorang tidak dapat dikenakan pidana. Alasan-alasan ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Alasan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang terletak pada diri orang tersebut.
2. Alasan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkannya yang terletak diluar dari diri orang tersebut.(Saleh, 2007, hal. 28)

Alasan-alasan diatas yang terdapat didalam MvT (*Memorie van Toelichting*), menjadikan sebuah kesan bahwa Pembuat Undang-undang secara tegas menunjuk pada penekanan bahwa terdapat alasan-alasan yang dapat diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana agar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Hal ini ditegaskan lagi didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 58 yang isinya yaitu: “keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.”(Moeljatno, 2012, hal. 26)

Sebuah teori yang ada didalam ranah hukum pidana mengenai pembelaan terpaksa adalah teori *The Theory of necessary defense*. Teori mengenai pembelaan terpaksa, menurut Fletcher dalam teori pembelaan ini terdapat teori-teori lagi didalamnya yaitu teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain.(Fletcher, 2000, hal. 855)

Pembelaan ini dapat dilakukan oleh seseorang dengan melakukan kekerasan ataupun tindakan lainnya yang mana perbuatan itu semua dilarang oleh Undang-undang dan dijadikan sebagai tindakan yang benar dan tepat sehingga dalam melakukan tindakan tersebut korban terpaksa melakukan perbuatan melanggar hukum untuk melakukan pembelaan. Dengan demikian apabila terdapat cara lain selain harus melanggar hukum yang digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang berbahaya tersebut, maka pembelaan diri dengan cara melawan hukum ini tidak dibolehkan. (Hamdan, 2012, hal. 70).

Seseorang yang melakukan suatu tindakan yang melawan hukum karena melakukan pembelaan terpaksa atas keadaan yang sangat mendesak dengan adanya serangan secara tiba-tiba yang dapat mengancam nyawa atau harta benda seseorang yang dilakukan secara melawan hukum. Maka pelaku dapat dikenakan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang *Noodweer* atau alasan penghapus pidana sehingga pelaku tidak dapat dikenakan pidana. (Farid, 2007, hal. 200).

Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP mengatur tentang *noodweer* yang isinya: (Farid, 2007, hal. 23–24)

- 1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 351 KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang berbunyi :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana penganiayaan atau Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dibedakan menjadi 6 macam, yaitu:(Moeljatno, 2009, hal. 160)

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa (351KUHP)
2. Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan (352KUHP)
3. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan berencana (353KUHP)
4. Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat (354KUHP)
5. Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana (355KUHP)
6. Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan dengan kekerasan dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan. (356KUHP).

Viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban (kejahatan), menurut ahli hukum Bambang Waluyo:(Waluyo, 2014, hal. 9)

Perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan viktimologi.

Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Menurut Arif Gosita terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya korban yaitu:(Gosita, 1995, hal. 208)

1. Faktor personal, seperti keadaan biologis seseorang baik itu dari usia, jenis kelamin, keadaan mental dan psikologis.
2. Faktor sosial, seperti kelompok minoritas, imigran, hubungan antar pribadi, pekerjaan, dan perilaku jahat.

3. Faktor situasional, seperti situasi konflik yang dialami oleh seseorang pada tempat dan waktu bersamaan.

Menurut Muladi viktimologi bertujuan untuk:(Mulyadi, 2003, hal. 17)

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Terdapat beberapa teori yang memberikan perlindungan terhadap korban yaitu:

1. Teori Utilitas  
Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar dari jumlah yang terbesar.
2. Teori Tanggung Jawab  
Pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya.
3. Teori Ganti Kerugian  
Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.(Mansur & Gultom, 2007, hal. 163)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dengan cara deskriptif analitis yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu menjelaskan secara sistematis dan logis, lalu dianalisa dalam rangka untuk mengkaji bahan – bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

Spesifikasi penelitian deskriptif-analitis yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori hukum dan

Pratik pelaksanaan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan situasi dan keadaan yang terjadi terutama mengenai tindak pidana penganiayaan atas dasar pembelaan diri.(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, hal. 97–98)

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis normatif yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, hal. 10) yang mana peneliti akan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari buku, teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan atas dasar pembelaan terpaksa, yang akan peneliti analisis dan ambil kesimpulan terkait permasalahan yang di uji dan dikaji oleh peneliti.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:

“Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.(Soekanto & Mamudji, 2001, hal. 13–14).

Data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*) dijadikan sebagai sumber data untuk melakukan penelitian ini.

## 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pembuatan skripsi, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengklasifikasikan, penelaahan, dan pencatatan data sekunder yang terdiri atas:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke 4.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat pada pakar hukum. Termasuk juga buku – buku maupun referensi yang relevan berkaitan dengan Analisis Tentang Korban Yang Menjadi Tersangka Dalam Tinadak Pidana Penganiayaan dikaitkan dengan Pasal 49 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum dan artikel surat kabar.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengambil bahan – bahan pustaka berupa konsep – konsep dari teori – teori, pendapat para ahli, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.(Ronny Hanitjio Soemitro, 1994) Teknik pengumpulan

data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Penelitian Ini sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai salah satu instrument penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*).

- b. Tidak hanya bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder juga dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara penelusuran melalui Internet. Penulis dalam hal ini membaca buku-buku yang dijadikan literatur, Jurnal-Jurnal hukum yang relevan, dan Skripsi.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

- a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam mengakses internet berupa jurnal dan file-file.

## **6. Analisis Data**

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah analisa Yuridis Kualitatif, yaitu “seluruh data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis, dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas atau dengan memberikan komentar-komentar dan tidak menggunakan angka-

angka. Maka dari analisis data tersebut penulis harapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini”(Nasution, 2008, hal. 87).

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data, dilaksanakan pada :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.